



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon/Faks. (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 425.11/ 2016 - Disdik

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN TAMAMAH ASY SYA'RONI GARUT
UNTUK MENDIRIKAN SMP AT-TAMAMAH BAYONGBONG
DI KECAMATAN BAYONGBONG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- imbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Tamamah Asy Sya'roni Garut beritikad baik mendirikan SMP At-Tamamah Bayongbong;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh Sekolah tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;

- perhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP At-Tamamah Bayongbong, Tanggal 28 Mei 2015.

menetapkan

DUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

TIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pengawas SMP untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

EMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Kepala Dinas Pendidikan
Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 196306061983051004

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut